BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pungutan pajak memang bersifat memaksa. Oleh karena itu selaku warga negara yang baik, wajib pajak harus memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan untuk membayar dan menyetorkan pajak ke kas negara (Sukri dan Djumadi:2007).

Pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan negara dari sektor pajak selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum *(public utilities)*. Karena itu, pajak secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Rimsky Judissino,2004:34).

Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Rimsky Judissino,2004:35). Dengan demikian, pemerintah mempunyai dana yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasional (Sukri dan Djunadi:2007).

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan salah satu faktor penting bagi Anggaran Pendapatan Negara di Indonesia. Kemandirian bangsa ini seakan bertopang pada pendapatan yang diperoleh negara dari sektor perpajakan. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut sektor perpajakan terus menerus

dibenahi untuk mencapai target penerimaan yang diinginkan (Naufal Abdur,2013).

Self Assessment System adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Kewajiban wajib pajak dalam *self assesment system* adalah mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung pajak, membayar pajak dan melaporkannya oleh wajib pajak sendiri (Siti Kurnia,2010:101).

Rimsky K. Judisseno mengatakan *self assesment system* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan sukarela maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayar (Siti Kurnia,2010:102).

Fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum *(tax enforcement).* Penegakan hukum dalam *self assesment system* merupakan hal yang penting. Sistem perpajakan ini dipentingkan adalanya *voluntary compliance* dari wajib pajak. Karena tuntutan peran aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Pilar penegakan hukum pajak (*tax enforcement)* diantaranya pemeriksaan pajak *(tax audit)*, penyidikan pajak *(tax investigation)*, dan penagihan pajak *(tax collection)* (Siti Kurnia,2010:243).

Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assesment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan (Siti Kurnia,2010:245).

Output pemeriksaan pajak biasanya berupa penetapan pajak yang disertai sanksi jika ada. Penetapan pajak dan sanksi tersebut dimuat dalam produk hukum berupa surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, atau SKPN) dan surat tagihan pajak (STP) (Faisal Gatot,2009:200).

Menurut Moeljohadi, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur jenderal, berhubunganan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/seluruhnya kewajiban perpajakannya yaitu utang pajak dalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan atau Putusan Banding yang menambah pajak terutang (Siti Kurnia,2010:197).

Surat Tagihan Pajak (STP) mempunyai kekuatan hukum sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dalam hal penagihan yang tercantum dalam STP, dapat juga dilakukan Penagihan dengan Surat Paksa menurut UU No.19/1990 (Siti Kurnia,2010:187).

Penagihan Pajak merupakan langkah terakhir dalam aktivitas pengumpulan dana pajak, maka proses utama yang tetap melekat pada wajib pajak adalah melunasi utang pajak (Faisal Gatot,2009:212).

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar (Yuda Adi,2012:45). Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya (Yuda Adi,2012:46).

Pada saat dilakukan Penagihan Pajak, petugas penagihan kesulitan menemukan alamat yang bersangkutan, bahkan pada saat alamat wajib pajak telah ditemukan wajib pajak tetap tidak mau membayar utang pajaknya, wajib pajak merasa tidak nyaman dengan kedatangan jurusita untuk menagih utang pajaknya, wajib pajak tidak mau terima hasil perhitungan utang pajak yang seharusnya dibayarkan, dan wajib pajak tidak ingin mengerti tentang kewajiban pajaknya. Hal ini merupakan kendala yang dilihat dari sudut wajib pajak (Indra Kusuma,2013).

Jika kendala yang dilihat dari jurusita yaitu keterbatasannya sarana dan prasarana yang ada, kurangnya koordinasi dengan Pemda dan Instansi negara lainnya, dan data yang dimasukan kedalam Sistem Direktrat Jenderal Pajak terkadang hasilnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan jurusita harus membuat penjagaan manual untuk menghindari keadaan buruk yang mungkin terjadi. Inilah masalah yang dihadapi oleh KPP Pratama Subang. Tetapi

bagian Penagihan Pajak pada KPP Pratama Subang tetap berupaya untuk mencairkan tunggakan pajak dengan mengoptimalkan penagihan atas piutang pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang bersangkutan dengan tujuan untuk dapat mencapai target yang telah ditentukan (Indra Kusuma,2013).

Bertitik tolak pada masalah tersebut penulis tertarik untuk menyusun laporan Kuliah Kerja Praktek ini dengan mengambil judul **"TINJAUAN PENAGIHAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBANG".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kuliah Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Dalam melakukan kegiatan kuliah kerja praktek ini penulis memiliki maksud yaitu untuk mengetahui Penagihan Pajak pada KPP Pratama Subang.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari maksud kuliah kerja praktek tersebut yang ingin penulis ketahui yaitu:

1. Untuk mengetahui *Standard Operating Prosedure* Penagihan Pajak pada KPP Pratama Subang.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penagihan Pajak pada KPP Pratama Subang dilaksanakan.

1.3 Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

Hasil yang diperoleh dari Kuliah Kerja Praktek ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Adapun kegunaan kuliah kerja praktek yang dilakukan bagi penulis yaitu:

a. Penulis dapat melakukan pengarsiapan dokumen negara dengan baik.
b. Penulis dapat menggunakan aplikasi *Message Popup* yang digunakan untuk mengirimkan suatu file.

2. Bagi Perusahaan

Adapun kegunaan kuliah kerja praktek yang dilakukan bagi perusahaan yaitu:

a. Dokumen wajib pajak dapat terarsip dengan baik.
b. Menerima pendistribusian file dengan baik melalui aplikasi *Message Popup.*

3. Bagi UNIKOM

Kegiatan kerja praktek ini berguna untuk Program Studi Akuntansi dalam menambah informasi dibidang perpajakan. Terutama informasi yang berhubungan dengan mata kuliah khususnya mata kuliah Komputer Aplikasi IT.

1.4 Metode Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek

Metode yang digunaka penulis dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini adalah metode *Block Release* yaitu metode penyelenggaraan kuliah kerja praktek yang dilaksanakan dalam satu periode tertentu.

1. Studi Lapangan

Penelitian yang dilakukan selama 240 jam di KPP Pratama Subang yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan teknik observasi lapangan yaitu penulis mengadakan dan mengamati langsung pada objek yang diteliti. Studi Lapangan terdiri dari 3 macam yaitu:

a. Observasi

Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke bagian Penagihan Pajak yang berada pada KPP Pratama Subang

b.Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pelaksanaan yang berhubungan dengan objek praktek kerja. Penulis melakukan wawancara tersebut kepada Jurusita Pajak yang ada pada KPP Pratama Subang.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perusahaan. Berikut ini dokumen-dokumen yang didapatkan yaitu Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

2. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur-literatur, buku-buku mengenai teori permasalahan yang diteliti dan menggunakan media internet sebagai media pendukung dalam penelusuran informasi tambahan mengenai teori maupun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksaaan Kuliah Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek dilakukan oleh penulis di KPP Pratama Subang yang bertempat di Gedung Lexi Jalan Ukong Sutaatmaja No. 72 Subang 41211.

1.5.2 Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Adapun waktu pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek dilakukan terhitung mulai tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013. Kegiatan Kuliah Kerja Praktek dilakukan pada hari Senin sampai Jumat dari pukul 08.00-16.00 WIB.

Tabel 1.1

Aktivitas Kuliah Kerja Praktek pada KPP Pratama Subang

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin	08.00-16.00 WIB
Selasa	08.00-16.00 WIB
Rabu	08.00-16.00 WIB
Kamis	08.00-16.00 WIB
Jumat	08.00-16.00 WIB

Tabel 1.2

Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

NO	KEGIATAN	BULAN						
		JUN 2013	JUL 2013	AGS 2013	SEP 2013	OKT 2013	NOV 2013	DES 2013
1	**PERSIAPAN**							
	Permohonan Surat Kerja Praktek	■						
	Pengajuan Kerja Praktek Ke Perusahaan	■						
	Persetujuan Kerja Praktek		■					
2	**PELAKSANAAN**							
	Meminta Surat Pengantar Ke Perusahaan		■					
	Melaksanakan Kerja Praktek		■	■				
	Pengambilan dan Pengumpulan Data Dari Perusahaan			■				
3	**PELAPORAN**							
	Pengajuan Judul				■	■		
	Bimbingan Kerja Praktek dengan Dosen Pembimbing					■		
	Pembuatan Data					■		
	Laporan Kerja Praktek						■	■
	Ujian Kerja Praktek							■
	Pengumpulan Kerja Praktek							■